



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARA SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau, perlu disusun pedoman terkait Penunjukan Penyelenggaran Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sidoarjo;

b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 119 Tahun 2022 tentang Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undnagan, sehingga perlu diganti;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggara Sentra Industri Hasil Tembakau Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 239);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 115);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARA SENTRA INDUSTRI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sentra Industri Hasil Tembakau Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut SIHT Kabupaten Sidoarjo adalah sejumlah bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari gedung tempat usaha, gedung pertemuan, dan/atau laboratorium terutama untuk pengujian tar dan nikotin, yang dilengkapi dengan fasilitas umum seperti jalan, listrik, air, dan instalasi pengolahan limbah terpadu, yang berada dalam suatu lingkungan/kawasan tertentu yang dipergunakan oleh masyarakat untuk kegiatan industri hasil tembakau.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Penyelenggara adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia yang menyelenggarakan tempat SIHT.

9. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
10. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik hasil tembakau.
11. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah perusahaan industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan kriteria nilai modal usaha dan hasil penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Sidoarjo.
13. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut dengan Kantor Pelayanan adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Maksud pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi :

- a. penyelenggara dalam melaksanakan pemanfaatan SIHT Kabupaten Sidoarjo; dan
- b. perangkat daerah dalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan SIHT Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya pemanfaatan SIHT Kabupaten Sidoarjo agar dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- b. meningkatkan investasi, daya saing industri hasil tembakau, dan lapangan kerja;
- c. meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan peredaran hasil tembakau ilegal;
- d. meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau;
- e. Memberikan kemudahan produksi barang kena cukai di daerah, berupa kerjasama yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena cukai berupa hasil tembakau;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. sasaran dan lokasi SIHT Kabupaten Sidoarjo;
- b. persyaratan penyelenggara SIHT Kabupaten Sidoarjo;
- c. tata cara permohonan dan penetapan SIHT Kabupaten Sidoarjo;

- d. kewajiban dan hak;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

BAB III SASARAN DAN LOKASI SIHT KABUPATEN SIDOARJO

Pasal 5

- (1) SIHT Kabupaten Sidoarjo diperuntukkan bagi Pengusaha Pabrik dengan skala IKM dan Usaha Mikro.
- (2) SIHT Kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

BAB IV PERSYARATAN PENYELENGGARA SIHT KABUPATEN SIDOARJO

Pasal 6

Untuk dapat ditetapkan sebagai calon Penyelenggara SIHT Kabupaten Sidoarjo, harus memenuhi syarat paling sedikit:

- a. badan usaha berbadan hukum atau BUMD;
- b. menyediakan rencana penyelenggaraan dan pengembangan SIHT yang mencakup aspek teknis, lingkungan, dan sosial;
- c. mampu menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

BAB V TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN PENYELENGGARA SIHT KABUPATEN SIDOARJO

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai Penyelenggara, calon Penyelenggara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan akta pendirian badan usaha/surat izin berusaha;
 - b. rencana pengelolaan dan pengembangan SIHT Kabupaten Sidoarjo; dan
 - c. surat komitmen terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
- (4) Rencana pengelolaan dan pengembangan SIHT Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus memenuhi paling sedikit:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian kegiatan proyek;
 - d. target pencapaian.

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (2) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Calon Penyelenggara SIHT Kabupaten Sidoarjo melakukan pemaparan proses bisnis SIHT Kabupaten Sidoarjo kepada Dinas.

- (3) Hasil paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian yang digunakan sebagai dasar bagi Dinas menerbitkan surat usulan penunjukan Penyelenggara SIHT Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan surat usulan penunjukan penyelenggaraan SIHT Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Penunjukan Calon Penyelenggara SIHT Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) digunakan sebagai dasar bagi calon penyelenggara SIHT Kabupaten Sidoarjo untuk mengajukan permohonan penetapan sebagai Penyelenggara SIHT Kabupaten Sidoarjo kepada kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pelayanan.
- (2) Penetapan sebagai Penyelenggara SIHT Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pelayanan.

Pasal 10

- (1) Calon Penyelenggara yang telah ditetapkan menjadi Penyelenggara oleh kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pelayanan, melaporkan Keputusan penetapan sebagai penyelenggara kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) digunakan sebagai dasar pemanfaatan BMD.
- (3) Pemanfaatan BMD oleh penyelenggara SIHT Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan dalam bentuk sewa.
- (4) Bentuk sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 11

- (1) Penyelenggara SIHT Kabupaten Sidoarjo wajib:
 - a. memasang tanda nama perusahaan sebagai Penyelenggara di tempat SIHT, pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;
 - b. menyediakan ruangan, tempat, sarana kerja, dan/ atau fasilitas kerja yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;
 - c. menyediakan dan mendayagunakan *closed circuit television* (cctv) untuk pengawasan, pemasukan, dan pengeluaran barang yang dapat diakses secara langsung (*real time*) dan daring (online) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta memiliki data rekaman paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelumnya;
 - d. melaporkan kepada kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi tempat SIHT, terkait data Pengusaha Pabrik dan/ atau pelaku usaha yang berada di tempat SIHT, sebelum mulai beroperasi;
 - e. melaporkan kepada kepala Kantor Pelayanan yang mengawasi

tempat SIHT, dalam hal terdapat:

1. perubahan data Pengusaha Pabrik;
 2. pabrik yang tidak beroperasi; dan/ atau
 3. perubahan tata letak di tempat SIHT, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perubahan; dan
- f. mengajukan permohonan perubahan keputusan mengenai penetapan sebagai Penyelenggara kepada kepala Kantor Wilayah, apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam keputusan mengenai penetapan sebagai Penyelenggara kepada kepala Kantor Wilayah.
- (2) Data Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
- a. nama Pabrik dan/ atau pelaku usaha;
 - b. nama dan nomor identitas penanggung jawab Pabrik dan/atau pelaku usaha;
 - c. lokasi Pabrik dan/ atau pelaku usaha di tempat SIHT Kabupaten Sidoarjo; dan
 - d. bidang usaha Pabrik dan/ atau pelaku usaha.

Bagian Kedua Hak

Pasal 12

Penyelenggara SIHT Kabupaten Sidoarjo berhak:

- a. mengelola fasilitas produksi, gudang, dan sarana prasarana yang digunakan untuk penyelenggaraan SIHT Kabupaten Sidoarjo.
- b. mengajukan dan memperoleh izin atau lisensi yang diperlukan dari pemerintah atau otoritas terkait, seperti Bea Cukai atau Online Single Submission (OSS).
- c. memperoleh dukungan atau fasilitas khusus dari pemerintah, seperti bantuan teknis untuk mengoptimalkan penyelenggaraan SIHT Kabupaten Sidoarjo.
- d. berpartisipasi dalam diskusi atau konsultasi dengan pemerintah atau asosiasi industri terkait regulasi yang mempengaruhi sektor ini, seperti kebijakan cukai, pembatasan iklan, dan kebijakan kesehatan masyarakat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala bentuk pembiayaan yang timbul atas operasional manajemen SIHT Kabupaten Sidoarjo dibebankan kepada Penyelenggara SIHT Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan kegiatan usaha di SIHT Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penyelenggara dan pengusaha pabrik di dalam SIHT Kabupaten Sidoarjo.

- (3) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina SIHT yang anggotanya berasal dari unsur Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Tim Pembina SIHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 119 Tahun 2022 tentang Sentra Industri Hasil Tembakau Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Desember 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 64